



**PENETAPAN**

**Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Sgn**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**S U T A M**, bertempat tinggal di Dempul RT 19, Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan para Saksi serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, di bawah register perkara Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Sgn tanggal 17 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Sragen. Adapun alasan permohonan adalah:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Harjo Dikromo alias Pariyo dengan Sutinah, kedua orangtua pemohon telah meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Sukidi, dan kakak pemohon yang bernama sukidi tersebut telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji;
3. Bahwa kakak pemohon yang bernama Sukidi tersebut telah meninggal dunia pada 16 Januari 2021 karena sakit;
4. Bahwa pemohon ditunjuk untuk menggantikan kakak pemohon yang bernama Sukidi tersebut guna untuk menerima pelimpahan Haji dari almarhum kakak pemohon, akan tetapi karena dalam data pemohon nama ayah pemohon tertulis Pariyo, sedangkan nama ayah Sukidi (kakak pemohon) yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Haji tercatat Harjo Dikromo, maka masih terkendala dalam administrasinya;



5. Bahwa sesuai dengan Surat keterangan dari Desa Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, nama almarhum ayah pemohon adalah Harjo Dikromo alias Pariyo;
6. Bahwa demi untuk memenuhi proses administrasi dalam proses peralihan/ pergantian data haji pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan, yang menyatakan bahwa orang bernama Pariyo dengan Harjo Dikromo alias Pariyo adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Harjo Dikromo al Pariyo bin Singo dikromo dengan Pariyo Bin Singo Dikromo adalah nama orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3314131905790001 atas nama Sutam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3314132603120001 atas nama kepala keluarga : Sutinah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian tanggal : 14 Oktober 2022 Nomor : 474-3/35-069/2022 atas nama Harjo Dikromo alias Pariyo, diberi tanda bukti P-4;
4. Fotokopi Surat keterangan Kepala Desa Ngembatpadas, nomor : 140/718-40/2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Sutam, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 2 Maret 2021 Nomor 3314-KM-23022021-0034 atas nama Sukidi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat pendaftaran pergi haji tanggal 25 Maret 2019 Nomor: 42219032526378412411 atas nama Sukidi, diberi tanda bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi petikan Buku Nikah tanggal 21 Agustus 1959 Nomor : 322/309/1959 atas nama Pariyo dengan Sutinah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 Juni 1999 Nomor: 7171/DIS/1999 atas nama Sutam, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Gemolong, Kabupaten Sragen tanggal 18 Oktober 2022 Nomor : 140/495-069/2022 atas nama Sutam, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Margono:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
  - Bahwa Pemohon beralamat di Dempul RT 19, Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon penetapan yang mana ayah Pemohon yang bernama Pariyo dengan nama Harjo Dikromo adalah nama satu orang yang sama;
  - Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi pendaftaran haji yang mana Pemohon ditunjuk untuk menggantikan kakak Pemohon yang bernama Sukidi (Alm) guna menerima limpahan haji dari almarhum kakak Pemohon yang meninggal yang bernama Sukidi tersebut agar Pemohon bisa mendampingi ibunya yang mau pergi haji;
  - Bahwa Pemohon tidak bisa otomatis menggantikan posisi Sukidi karena dalam data Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis Pariyo, sedangkan ayah Sukidi (kakak Pemohon) dalam Surat Pendaftaran Haji tercatat dengan nama Harjo Dikromo;
  - Bahwa nama Pariyo dan nama Harjo Dikromo adalah nama satu orang yang sama yakni ayah Pemohon dan ayah dari Sukidi;
  - Bahwa ayah Pemohon bernama Pariyo, ibu Pemohon bernama Sutinah;
  - Bahwa yang saksi tahu bahwa semula yang terdaftar dalam pendaftaran haji adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Sukidi,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Sgn



sekalian untuk mendampingi ibunya, karena dari Kementerian Agama ibu harus didampingi oleh anak kandungnya, namun karena Sukidi meninggal dunia untuk itu maka kuota tersebut akan digantikan oleh Pemohon;

- Bahwa Kementerian Agama menyarankan untuk mohon penetapan ke Pengadilan Negeri, yang menerangkan bahwa nama Pariyo dan Harjo Dikromo adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Tri Muryati, S.E.;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dempul RT 19, Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon penetapan yang mana ayah Pemohon yang bernama Pariyo dengan nama Harjo Dikromo adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi pendaftaran haji yang mana Pemohon ditunjuk untuk menggantikan kakak Pemohon yang bernama Sukidi (Alm) yang juga adalah suami Saksi guna menerima limpahan haji dari almarhum kakak Pemohon (suami Saksi) yang meninggal agar Pemohon bisa mendampingi ibunya yang mau pergi haji;
- Bahwa Pemohon tidak bisa otomatis menggantikan posisi Sukidi karena dalam data Pemohon yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis Pariyo, sedangkan ayah Sukidi (kakak Pemohon) dalam Surat Pendaftaran Haji tercatat dengan nama Harjo Dikromo;
- Bahwa nama Pariyo dan nama Harjo Dikromo adalah nama satu orang yang sama yakni ayah Pemohon dan ayah dari Sukidi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Pariyo, ibu Pemohon bernama Sutinah;
- Bahwa semula yang terdaftar dalam pendaftaran haji adalah suami saksi (kakak kandung Pemohon) yang bernama Sukidi, sekalian untuk mendampingi ibunya, karena dari Kementerian Agama ibu harus didampingi oleh anak kandungnya, namun karena Sukidi meninggal dunia untuk itu maka kuota tersebut akan digantikan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian Agama menyarankan untuk mohon penetapan ke Pengadilan Negeri, yang menerangkan bahwa nama Pariyo dan Harjo Dikromo adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Sukidi meninggal pada tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Sukidi nama ayah tertulis Harjo Dikromo dan nama ibu tertulis Sutinah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Harjo Dikromo dan Sutinah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Supar, Sukidi (Alm), Hani, Siti, Ning, Sumarni, Sutam;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak dari Harjo Dikromo dan Sutinah untuk anak nomor 1 sampai dengan nomor 5, tertulis nama orang tua Harjo Dikromo, sedangkan untuk anak nomor 6 dan no 7 tertulis nama orang tua Pariyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Margono dan Tri Muryani, S.E.;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon berdomisili di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempul RT 019 RW 003 Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal di Sragen dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sragen, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon untuk menyatakan bahwa nama Harjo Dikromo al Pariyo bin Singo Dikromo dengan Pariyo Bin Singo Dikromo adalah nama orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 Pemohon lahir dari perkawinan seorang ayah bernama Pariyo dan seorang ibu bernama Sutina;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 didapatkan fakta ayah Pemohon bernama Harjo Dikromo alias Pariyo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Petikan dari Pendaftaran Nikah, nama ayah Pemohon tertulis Pariyo menikah dengan Sutina;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 kakak Pemohon bernama Sukidi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 kakak Pemohon bernama Sukidi telah mengajukan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), nama ayah Sukidi dalam Surat Pendaftaran serta data-data atas nama Sukidi tertulis ayah bernama Harjo Dikromo;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya Sukidi, Pemohon sebagai adik kandung dari Sukidi hendak menggantikan kakak Pemohon yang bernama Sukidi tersebut guna menerima limpahan haji dari almarhum Sukidi agar Pemohon bisa mendampingi ibu Pemohon yang hendak pergi haji;

Menimbang bahwa karena terdapat perbedaan nama ayah antara Sukidi dengan ayah Pemohon yang tertulis dalam data-data kependudukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka Pemohon kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-9 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Ngembatpadas yang diketahui oleh Camat Gemolong diketahui bahwa Pariyo dan Harjo Dikromo adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa Pariyo dan Harjo Dikromo adalah orang yang sama yaitu ayah Pemohon dan Sukidi (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka telah dapat dinyatakan nama Harjo Dikromo alias Pariyo bin Singo Dikromo dengan Pariyo bin Singo Dikromo adalah orang yang sama yaitu ayah Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohon Pemohon dikabulkan sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan pemohon;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Harjo Dikromo alias Pariyo bin Singo Dikromo dengan Pariyo Bin Singo Dikromo adalah nama orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Yuliana Eny Daryati, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dyah Hapsari W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyah Hapsari W., S.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H, M.H.

Biaya:

PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00
Penggandaan	: Rp 9.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)